



**PUTUSAN**

Nomor .....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak WN
2. Tempat lahir : M
3. Umur / tanggal lahir : 15 Tahun / 15 November 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Halmahera Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Anak didampingi oleh Idham Thaib, S.H. dan rekan, sebagai Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Idham Thaib, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Pertamina, RT.002/RW.001, Kel. Sasa, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor .....

tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor .....

tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak WN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak WN dengan pidana penjara selama 1 (satu).Tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak WN dengan perintah Anak Anak WN tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam, yang sudah luntur dan pada bagian depan terdapat corak bulat warna putih;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak WN.
4. Menetapkan agar Anak WN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan Anak WN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul dan persetubuhan".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan hanya ada terdapat pengakuan Anak dan Anak Korban, namun saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan hanya mengetahui peristiwa pidana tersebut dari orang lain, tetapi saksi yang dihadirkan juga bersifat pro aktif dalam memberikan keterangan untuk mengungkap fakta sehingga menjadi terang suatu perkara. Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan yang terlalu berat, maka Penasihat Hukum Anak WN meminta keringanan hukuman untuk Anak, mengingat Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan Anak juga masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP kelas I), selain itu Anak masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri;

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini Penasihat Hukum Anak menyampaikan bahwa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak WN belum pernah dihukum;
2. Anak bersikap sopan dalam memberikan keterangan dimuka persidangan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Anak, yang menyatakan tetap pada tuntutan. Lalu Penasihat Hukum juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

----- Bahwa Anak WN (yang masih merupakan anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-16102014-0006 yang dikeluarkan oleh IRAWAN MAHBUB, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar bulan Desember 2020 Pukul 00.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar bulan Januari 2021 Pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kedua Rumah milik sdri YATI WARMAN (ibu anak korban) di Desa S Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** terhadap Anak Korban HT(Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 1920/477/HT/2008), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- 
- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekitar Pukul 00.00 WIT, pelaku Anak WN mendatangi Rumah milik saksi YATI WARMAN (ibu anak korban) di Desa S Kabupaten Halmahera Timur lalu mengetuk jendela kamar Anak Korban HT lalu pelaku Anak masuk melalui jendela kamar kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor .....



diduduk di atas kasur dan mendekati anak korban lalu memeluk dan mencium pipi kiri anak korban kemudian pelaku Anak menindih dan dalam waktu bersamaan tangan pelaku Anak meremas-remas buah dada anak korban sekitar  $\pm$  3 menit lalu membuka Resleting celana dan menyuruh anak korban memainkan kelamin/penis pelaku Anak selama  $\pm$  10 menit, lalu pelaku Anak mengatakan **"ANAK KORBAN HT, tong dua bakunae kah"** (ANAK KORBAN HT, kita berdua berhubungan badan kah) dan anak korban mengatakan **"tara mau, kita ada halangan"** (anak korban tidak mau, anak korban lagi datang bulan) lalu pelaku Anak pun menarik celananya dan pulang keluar melalui jendela kamar.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wit, pelaku Anak WN kembali mendatangi Rumah milik saksi YATI WARMAN (ibu anak korban) di Desa S Kabupaten Halmahera Timur dan mengetuk jendela kamar Anak Korban HTsambil mengatakan **"Anak Korban HT, buka dulu"** (Anak Korban HT buka jendela dulu) lalu anak korban mengatakan **"mau bikiap"** (mau ngapain) dan pelaku Anak menjawab **"tarada, buku dulu"** (tarada, buka dulu) dan anak korban pun membuka jendela lalu pelaku Anak langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk anak korban dan tangannya meremas-remas buah dada anak korban sambil mencium pipi anak korban kemudian pelaku Anak memegang kemaluan/vagina anak korban dan memainkan bibir kemaluan anak korban dan memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke bagian kelamin/penisnya sambil mengatakan **"ngana pegang dulu"** (kamu pegang kelamin anak korban dulu) dan anak korban pun memainkan kelamin/penis anak nakal selama  $\pm$  10 menit dan dalam waktu bersamaan pelaku Anak menarik Resleting baju anak korban dan meremas-remas buah dada anak korban dan mengatakan **"kita so lala"** (anak korban sudah capek) dan tanpa berkata-kata pelaku Anak pun memakai celananya keluar melalui jendela kamar

- Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak, anak korban mengalami sebagaimana Visum ert Repertum nomor: R/58/II/2021/Rumkit Bha Tk IV tanggal 08 Februari 2021 dari RS Bhayangkara TK IV Polda Malut yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr.UNZILLA, SP.OG.M.Kes dengan kesimpulan:  
Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama tidak beraturan pada selaput dara arah jarum jam 3, 6 dan 9.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1920/477/HT/2008 tanggal 06 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan **Anak Korban HT** lahir di S pada tanggal 15 Agustus 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban HT masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

----- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

AT A U

KEDUA

----- Bahwa Anak WN (yang masih merupakan anak-anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8206-LT-16102014-0006 yang dikeluarkan oleh IRAWAN MAHBUB, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Timur) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar bulan Desember 2020 Pukul 00.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar bulan Januari 2021 Pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di kamar kedua Rumah milik sdr YATI WARMAN (ibu anak korban) di Desa S Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** terhadap Anak Korban HT (Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 1920/477/HT/2008), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekitar Pukul 00.00 WIT, pelaku Anak WN mendatangi Rumah milik saksi YATI WARMAN (ibu anak korban) di Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Kabupaten Halmahera Timur lalu mengetuk jendela kamar Anak Korban HT lalu pelaku Anak masuk melalui jendela kamar kemudian duduk di atas kasur dan mendekati anak korban lalu memeluk dan mencium pipi kiri anak korban kemudian pelaku Anak menindih dan dalam waktu bersamaan tangan pelaku Anak meremas-remas buah dada anak korban sekitar  $\pm$  3 menit lalu membuka Resleting celana dan menyuruh anak korban memainkan kelamin/penis pelaku Anak selama  $\pm$  10 menit, lalu pelaku Anak mengatakan "**ANAK KORBAN HT, tong dua bakunae kah**" (ANAK KORBAN HT, kita berdua berhubungan badan kah) dan anak korban mengatakan "**tara mau, kita ada halangan**" (anak korban tidak mau, anak korban lagi datang bulan) lalu pelaku Anak pun menarik celananya dan pulang keluar melalui jendela kamar.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2021 sekitar pukul 02.30 Wit, pelaku Anak WN kembali mendatangi Rumah milik saksi YATI WARMAN (ibu anak korban) di Desa S Kabupaten Halmahera Timur dan mengetuk jendela kamar Anak Korban HT sambil mengatakan "**Anak Korban HT, buka dulu**" (Anak Korban HT buka jendela dulu) lalu anak korban mengatakan "**mau bikiap**" (mau ngapain) dan pelaku Anak menjawab "**tarada, buku dulu**" (tarada, buka dulu) dan anak korban pun membuka jendela lalu pelaku Anak langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk anak korban dan tangannya meremas-remas buah dada anak korban sambil mencium pipi anak korban kemudian pelaku Anak memegang kemaluan/vagina anak korban dan memainkan bibir kemaluan anak korban dan memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban ke bagian kelamin/penisnya sambil mengatakan "**ngana pegang dulu**" (kamu pegang kelamin anak korban dulu) dan anak korban pun memainkan kelamin/penis anak korban selama  $\pm$  10 menit dan dalam waktu bersamaan pelaku Anak menarik Resleting baju anak korban dan meremas-remas buah dada anak korban dan mengatakan "**kita so lala**" (anak korban sudah capek) dan tanpa berkata-kata pelaku Anak pun memakai celananya keluar melalui jendela kamar.

- Bahwa akibat perbuatan pelaku Anak, anak korban mengalami sebagaimana Visum ert Repertum nomor: R/58/II/2021/Rumkit Bha Tk IV tanggal 08 Februari 2021 dari RS Bhayangkara TK IV Polda Maluku yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr.UNZILLA, SP.OG.M.Kes dengan kesimpulan:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama tidak beraturan pada selaput dara arah jarum jam 3, 6 dan 9.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1920/477/HT/2008 tanggal 06 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan **Anak Korban HT** lahir di S pada tanggal 15 Agustus 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban HT masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

----- Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU.RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban HT didampingi ibu kandungnya dan pekerja sosial, tidak disumpah karena masih dibawah umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Anak WN tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan karena ada perkara pelecehan seksual atau persetubuhan;
- Bahwa yang melakukannya adalah Anak WN dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang pertama dan kedua hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi, akan tetapi kejadian pertama masih pada pertengahan bulan Desember 2020 malam hari dan kedua juga pada bulan Desember 2020 (seminggu setelah kejadian pertama), di Desa S, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Desember 2020 malam hari, Anak WN mendatangi Anak Korban di rumah milik Saksi Yati Warman (ibu Anak Korban) di Desa S, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Anak WN mengetuk jendela kamar Anak Korban lalu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor .....



masuk melalui jendela kamar kemudian duduk di atas kasur dan mendekati Anak Korban lalu memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian Anak WN meremas-remas buah dada Anak Korban sekitar 3 (tiga) menit lalu membuka resleting celananya, lalu Anak WN mengatakan "Anak Korban HT, tong dua bakunae kah?" (Anak Korban HT, kita berdua berhubungan badan kah?) dan Anak Korban mengatakan "tara mau, kita ada halangan" (tidak mau, saya lagi datang bulan) lalu Anak WN pun menarik celananya dan pulang keluar melalui jendela kamar. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tapi masih dalam bulan Desember 2021 malam hari, Anak WN kembali mendatangi Anak Korban di rumah milik Saksi Yati Warman (ibu Anak Korban) mengetuk jendela kamar Anak Korban sambil mengatakan "Anak Korban HT, buka dulu" (Anak Korban HT, buka jendela dulu) lalu Anak Korban mengatakan "mau bikiapa?" (mau ngapain?) dan Anak WN menjawab "tarada, buka dulu" (tidak, buka dulu), dan Anak Korban pun membuka jendela lalu bilang jangan masuk namun Anak WN langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memeluk Anak Korban dan tangannya meremas-remas buah dada Anak Korban sambil mencium Anak Korban dan tanpa berkata-kata Anak WN pun memakai celananya keluar melalui jendela kamar;

- Bahwa saat Anak WN masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela yang terkunci, Anak WN mengetuk jendela tersebut dan Anak Korban membuka jendela dari dalam;
- Bahwa Anak Korban tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada janji dengan Anak WN untuk bertemu;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak Anak WN masuk ke dalam rumah, tetapi Anak WN memaksa masuk;
- Bahwa saat itu Anak Korban yang membuka baju Anak Korban sendiri;
- Bahwa saat itu Anak WN memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pertama, Anak WN datang sendiri, sedangkan kejadian kedua, ada Mutlan juga di tempat kejadian dan Mutlan terlebih dahulu melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak WN tidak berpacaran, hanya kenal biasa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Murhim, termasuk semua pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor .....



- Bahwa saat kejadian pertama dan kedua, kemaluan Anak WN masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Pada kedua kejadian tersebut Anak WN mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak WN sejak kelas 1 (satu) SD, rumah berjauhan, hampir 1 (satu) jam perjalanan;
- Bahwa untuk kejadian kedua, Anak WN datang dengan Mutlan (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa pada kejadian kedua yang melakukan pelecehan seksual lebih dahulu adalah Anak WN. Anak WN tidak memukul dan tidak menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, hanya Mutlan yang mengancam lebih dahulu akan memukul Anak Korban jika tidak menuruti kemauan mereka;
- Bahwa Anak WN maupun orang tuanya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban maupun orang tua Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang salah, antara lain:

- 1) Saat kejadian pertama Anak WN datang sendiri, tidak bersama Mutlan;
- 2) Saat kejadian kedua Anak WN datang bersama Reza, bukan dengan Mutlan, saat itu Reza melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- 3) Anak WN tidak pernah memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, hanya meraba-raba;

**2. Saksi Yati Warman alias Yati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak WN tapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perkara pelecehan seksual anak di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah Anak WN, dan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi sendiri, Anak Korban HT alias Anak Korban HT;
- Bahwa pelecehan seksual tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, di tempat tinggal Saksi dan Anak Korban di Desa S, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui pelecehan seksual tersebut dari saudara sepupu Anak Korban yang bernama Murhim, yang mengabarkan jika Anak Korban sedang ada masalah. Kronologinya pada akhir Januari 2021, Saksi ditelepon oleh Murhim Ibrahim yang menjelaskan kepada Saksi jika Anak Korban sedang ada masalah, kemudian Saksi tanya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor .....



ada masalah apa, tetapi Murhim menjawab nanti kalau sudah sampai di Maba baru Murhim ceritakan. Kemudian sehari setelah itu, Saksi langsung pergi menuju Maba untuk menanyakan langsung perihal masalah apa yang terjadi kepada Anak Korban. Sebelum sampai di Maba, Saksi singgah ke Polres Halmahera Timur di Buli untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, saat itu Saksi baru melaporkan 2 (dua) orang pelaku, sampai di Maba baru Murhim menceritakan semua kejadiannya. Setelah melaporkan kepada pihak kepolisian Saksi langsung menuju ke Maba. Saat tiba di Maba Saksi langsung bertemu dan menanyakan kepada Anak Korban masalah apa yang sedang terjadi, awalnya Anak Korban tidak mau mengaku, namun setelah Saksi bujuk Anak Korban mau menceritakan semuanya, yaitu awalnya setahu Saksi pelaku pelecehan seksual hanya 2 (dua) orang. Setelah itu ternyata ada banyak pelakunya, yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Anak WN;

- Bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut termasuk Mutlan dan Hijrah yang perkaranya sudah pernah disidangkan;

- Bahwa saat itu sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan Saksi ke Ternate meninggalkan Anak Korban di asrama sekolah, kemudian tanpa sepengetahuan Saksi, ternyata pihak sekolah sudah mengeluarkan Anak Korban dari sekolah sehingga Anak Korban tinggal di rumah sendiri dan Anak Korban tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa saat Saksi tanyakan kepada pihak sekolah, mereka mengatakan bahwa Anak Korban dikeluarkan dari sekolah karena pernah keluar malam bersama teman-temannya total 10 (sepuluh) orang. Tetapi teman anak Korban yang 9 (sembilan) orang itu orang tuanya berada di Maba sehingga bisa langsung masuk kembali ke sekolah, sedangkan Saksi berada di Ternate dan ayah Anak Korban berada di Jakarta. Saat Anak Korban dikeluarkan dari sekolah, pihak sekolah juga tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi. Saat itu anak Saksi yang kecil sakit dan perlu rawat jalan di Ternate sehingga Saksi berada di Ternate;

- Bahwa Saksi kadang menelpon Anak Korban melalui tetangga yang masih bersaudara dengan Saksi, karena Anak Korban tidak memiliki HP. Saat Saksi menelpon terakhir kali, tetangga tersebut mengatakan bahwa Anak Korban tidak dapat dihubungi. Saksi tidak dapat menghubungi orang lain karena tidak tahu nomor HP mereka;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor .....



- Bahwa Saksi tidak pernah menelpon Murhim, tiba-tiba saja ia menelpon pada saat itu dan memberitahukan ada masalah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Murhim Ibrahim alias Murhim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak WN;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena perkara pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Anak WN alias A, dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban HT alias Anak Korban HT;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, bertempat di tempat tinggal Anak Korban di Desa S, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari pengakuan Anak Korban sendiri;
- Bahwa saat itu yang diceritakan oleh Anak Korban hanya Anak Jiko dan Anak Djamil. Saat itu Anak Korban hanya mengatakan bahwa ia telah disetubuhi;
- Bahwa kronologinya Saksi terima informasi dari Anak Korban, pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, saat itu Saksi baru pulang bekerja dan saat melewati depan rumah Hi. Baid, Saksi melihat Anak Korban sedang berdiri di jalan, lalu Saksi menghampiri Anak Korban dan menanyakan sedang apa di situ, namun Anak Korban tidak menjawab dengan jelas lalu Saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang, dan saat itu Anak Korban mengatakan belum mengantuk dan Saksi pun berlalu kembali ke rumah. Saat Saksi sampai di rumah Saksi kembali teringat Anak Korban dan Saksi pun kembali ke tempat di mana Anak Korban berada, lalu Saksi mengajak Anak Korban untuk pulang dan Saksi pun membawa Anak Korban ke rumah Saksi. Saat tiba di rumah Saksi tersebut, Saksi melihat Anak Korban tidak seperti biasanya, Anak Korban terlihat diam dan terus menundukkan kepalanya dan Saksi pun mendekati Anak Korban dan bertanya mengenai apakah Anak Korban sedang dekat dengan laki-laki, akan tetapi Anak Korban terus menunduk dan hanya diam, lalu Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban jika sedang dekat dengan laki-laki sudah sampai mana hubungannya, akan tetapi Anak Korban hanya menundukan kepala dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor .....



diam, lalu Saksi mengatakan jika Saksi ini adalah kakak Anak Korban dan jika ada apa-apa Anak Korban bisa bercerita dengan Saksi, dan saat itu Anak Korban menangis dan Anak Korban mengatakan jika sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki dan saat itu Saksi sangat terkejut dan menanyakan dengan siapa Anak Korban bersetubuh lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban pernah bersetubuh dengan para pelaku, salah satunya yang bernama WN. Mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan marah lalu Saksi langsung menyuruh Anak Korban untuk tidur, kemudian Saksi memberitahukan melalui telpon kepada ibu Anak Korban yang saat itu berada di Kota Ternate;

- Bahwa saat itu Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan tinggal di asrama sekolah madrasah;
- Bahwa yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada pihak kepolisian adalah ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari Anak WN dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadapnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ia keberatan karena Saksi telah main hakim sendiri (memukul);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi orang tuanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara pencabulan;
- Bahwa yang melakukan melakukan pencabulan tersebut adalah Anak dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban HT yang umurnya 12 (dua belas) tahun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada bulan Desember 2020, di tempat tinggal Anak Korban di Desa S, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Anak tidak ada hubungan spesial (pacaran) dan tidak ada hubungan perkawinan dengan Korban;
- Bahwa pada kejadian pertama, Anak datang sendiri ke rumah Anak Korban yang tinggal sendiri di rumahnya karena ditinggal ibunya ke Ternate. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak mengetuk jendela dan Anak Korban langsung keluar dan menyuruh Anak untuk melihat-lihat jangan sampai ada orang. Setelah itu Anak masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban. Setelah itu Anak meremas-remas buah dada Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Anak langsung pulang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban dan Anak tidak membuka baju, Anak juga tidak mengeluarkan kemaluan;
- Bahwa kejadian kedua terjadi setelah 2 (dua) minggu lebih dari kejadian pertama. Pada kejadian kedua, Anak datang bersama dengan Reza ke rumah Anak Korban dan Reza yang mengetuk jendela kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan agar kami masuk melalui pintu depan karena tidak ada orang. Setelah Anak Korban membukakan pintu, kami masuk kemudian Anak disuruh tunggu di luar kamar menunggu Reza yang bersetubuh dengan Anak Korban. Setelah itu bergantian Reza keluar kamar dan Anak masuk ke dalam kamar. Setelah itu Anak Korban membuka celana Anak dan menghisap kemaluan Anak sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat Anak masuk ke dalam kamar, Anak Korban sudah telanjang;
- Bahwa saat itu Anak tidak mengancam Anak Korban, lalu karena melihat Anak Korban sudah telanjang sehingga Anak meremas-remas buah dada Anak Korban dan menyuruh Anak korban menghisap kemaluan Anak;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban yang menyuruh Anak untuk datang bertemu langsung ke rumahnya lewat jendela;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: R/58/II/2021/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 08 Februari 2021 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Maluku Utara atas nama korban Anak Korban HT (13 tahun) yang dibuat dan ditandatangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Unzilla, Sp. OG., M. Kes dengan kesimpulan:  
Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia tiga belas tahun, ditemukan robekan lama tidak beraturan pada selaput dara arah jarum jam 3, 6, dan 9;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920/477/HT/2008 tanggal 06 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak Korban HT lahir di S pada tanggal 15 Agustus 2007, sehingga pada saat kejadian Anak Korban HT masih berumur 13 (tiga belas) tahun (pada saat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsungnya persidangan perkara ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun);

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-16102014-0006 tanggal 17 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan WN lahir di M pada tanggal 15 November 2006, sehingga pada saat berlangsungnya persidangan perkara ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam, yang sudah luntur dan pada bagian depan terdapat corak bulat warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak WN dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban HT sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020, malam hari (tanggal, minggu ke berapa, dan jamnya sudah lupa), di tempat tinggal Anak Korban di Desa S, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kronologi kejadian pertama, pada bulan Desember tahun 2020, malam hari, Anak WN datang sendiri ke rumah Anak Korban yang tinggal sendiri di rumahnya karena ibunya sedang berada di Ternate. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak mengetuk jendela dan Anak Korban langsung keluar dan menyuruh Anak untuk melihat-lihat jangan sampai ada orang. Setelah itu Anak masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban. Setelah itu Anak meremas-remas buah dada Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak WN mengatakan "Anak Korban HT, tong dua bakunae kah?" (Anak Korban HT, kita berdua berhubungan badan kah?) dan Anak Korban mengatakan "tara mau, kita ada halangan" (tidak mau, saya lagi datang bulan), setelah itu Anak langsung pulang;
- Bahwa kronologi kejadian kedua, masih di bulan Desember tahun 2020, malam hari, 1 (satu) atau 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama. Anak WN datang bersama dengan Reza ke rumah Anak Korban dan Reza yang mengetuk jendela kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan agar Anak WN dan Reza masuk melalui pintu depan karena

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor .....



tidak ada orang. Setelah Anak Korban membukakan pintu, Anak Korban dan Reza masuk kemudian Anak disuruh tunggu di luar kamar menunggu Reza yang bersetubuh dengan Anak Korban. Setelah itu bergantian Reza keluar kamar dan Anak masuk ke dalam kamar. Anak tidak mengancam Anak Korban, lalu karena melihat Anak Korban sudah telanjang sehingga Anak meremas-remas buah dada Anak Korban dan menyuruh Anak korban menghisap kemaluan Anak sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa Anak WN sebelumnya telah mengenal Anak Korban sejak kelas 1 (satu) SD, namun tidak pernah berpacaran;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920/477/HT/2008 tanggal 06 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan Anak Korban HT lahir di S pada tanggal 15 Agustus 2007, sehingga pada saat kejadian Anak Korban HT masih berumur 13 (tiga belas) tahun (pada saat berlangsungnya persidangan perkara ini Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8206-LT-16102014-0006 tanggal 17 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, menyatakan WN lahir di M pada tanggal 15 November 2006, sehingga pada saat berlangsungnya persidangan perkara ini masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); atau

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor .....



Kedua : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kalimat "setiap orang" menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didakwa Anak WN yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor .....



sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap seseorang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah seseorang yang menjadi korban dalam perkara ini, yaitu Anak Korban HT alias Anak Korban HT, dapat dikategorikan sebagai “anak” sebagaimana isi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1920/477/HT/2008 tanggal 06 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, diketahui Anak Korban HT lahir di S pada tanggal 15 Agustus 2007, sehingga pada saat terjadinya peristiwa tersebut Anak Korban HT masih berumur 13 (tiga belas) tahun, dan pada saat berlangsungnya persidangan perkara ini ia berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori “anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh, meminta dengan paksa, mendesak, atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai tipuan itu benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, tidak senonoh, atau perbuatan keji dan kotor yang berhubungan dengan nafsu kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada bulan Desember tahun 2020, malam hari (tanggal, minggu ke berapa, dan jamnya sudah lupa), di tempat tinggal Anak Korban di Desa S, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Anak WN telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban HT sebanyak 2 (dua) kali, dimana kronologi kejadian pertama yaitu pada bulan Desember tahun 2020, malam hari, Anak WN datang sendiri ke rumah Anak Korban yang tinggal sendiri di rumahnya karena ibunya sedang berada di Ternate. Sesampainya di rumah Anak Korban, Anak mengetuk jendela dan Anak Korban langsung keluar dan menyuruh Anak untuk melihat-lihat jangan sampai ada orang. Setelah itu Anak masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban. Setelah itu Anak meremas-remas buah dada Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak WN mengatakan “Anak Korban HT, tong dua bakunae kah?” (Anak Korban HT, kita berdua berhubungan badan kah?) dan Anak Korban mengatakan “tara mau, kita ada halangan” (tidak mau, saya lagi datang bulan), setelah itu Anak langsung pulang. Kemudian kronologi kejadian kedua, masih di bulan Desember tahun 2020, malam hari, 1 (satu) atau 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama. Anak WN datang bersama dengan Reza ke rumah Anak Korban dan Reza yang mengetuk jendela kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan agar Anak WN

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor .....



dan Reza masuk melalui pintu depan karena tidak ada orang. Setelah Anak Korban membukakan pintu, Anak Korban dan Reza masuk kemudian Anak disuruh tunggu di luar kamar menunggu Reza yang bersetubuh dengan Anak Korban. Setelah itu bergantian Reza keluar kamar dan Anak masuk ke dalam kamar. Anak tidak mengancam Anak Korban, lalu karena melihat Anak Korban sudah telanjang sehingga Anak meremas-remas buah dada Anak Korban dan menyuruh Anak korban menghisap kemaluan Anak sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik menyatakan pada kejadian pertama Anak WN hanya meraba-raba buah dada dan meminta Anak Korban memainkan kelamin Anak WN, kemudian kejadian kedua Anak WN hanya meraba-raba/meremas-remas buah dada dan memainkan kemaluan Anak Korban serta meminta Anak Korban memainkan kelamin Anak WN. Sedangkan di persidangan Anak Korban menyatakan saat kejadian pertama dan kedua, kemaluan Anak WN masuk ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak WN mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Anak Korban juga menyatakan jika pada kejadian yang kedua Anak WN datang bersama Mutlan (Terdakwa dalam perkara lain yang telah diputus bersalah). Pernyataan Anak Korban di persidangan tersebut lantas dibantah oleh Anak WN yang menyatakan jika saat kejadian yang kedua Anak WN datang bersama Reza, bukan dengan Mutlan, saat itu Reza melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, lalu Anak WN tidak pernah memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertentangan tersebut, Majelis Hakim telah mengingatkan Anak Korban untuk konsentrasi dan berusaha mengingat kembali kejadian tersebut, namun Anak Korban beberapa kali berkata "lupa", Majelis Hakim dapat memaklumi kondisi Anak Korban mengingat jumlah Anak dan Terdakwa pencabulan dan persetubuhan dalam perkara yang menimpa Anak Korban hingga saat berlangsungnya persidangan perkara ini diketahui telah berjumlah 10 (sepuluh) orang, dimana 2 (dua) diantaranya telah diputus bersalah, yaitu atas nama Terdakwa Mutlan dan Hijrah. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini keterangan Anak Korban di persidangan yang sinkron atau konsisten dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik, serta keterangan dari Anak WN di persidangan yang menyatakan pada kejadian pertama Anak hanya meremas-remas buah dada Anak Korban, dan pada kejadian kedua Anak



hanya meremas-remas buah dada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Anak. Majelis Hakim juga meyakini pada kejadian kedua Anak WN datang bersama dengan Reza, bukan Mutlan, karena ketika Majelis Hakim melihat berkas perkara Mutlan ternyata waktu kejadiannya berbeda beberapa minggu setelah Anak WN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Anak, yaitu meraba-raba/meremas-remas buah dada Anak Korban, kemudian menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Anak, dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa Anak WN telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban HT sebanyak 2 (dua) kali, dimana kejadian pertama dilakukan pada bulan Desember tahun 2020 (tanggal, minggu ke berapa, dan jamnya sudah lupa), malam hari, saat itu Anak WN datang sendiri ke rumah Anak Korban, lalu Anak mengetuk jendela dan Anak Korban langsung keluar, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar dan duduk di samping Anak Korban, lalu Anak meremas-remas buah dada Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Anak WN mengatakan “Anak Korban HT, tong dua bakunae kah?” (Anak Korban HT, kita berdua berhubungan badan kah?) dan Anak Korban mengatakan “tara mau, kita ada halangan” (tidak mau, saya lagi datang bulan), setelah itu Anak langsung pulang. Kemudian kejadian kedua dilakukan masih di bulan Desember tahun 2020, malam hari, 1 (satu) atau 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama. Anak WN datang bersama dengan Reza ke rumah Anak Korban dan Reza yang mengetuk jendela kamar Anak Korban. Kemudian Anak Korban mengatakan agar Anak WN dan Reza masuk. Setelah Anak Korban membukakan pintu, Anak Korban dan Reza

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor .....



masuk kemudian Anak disuruh tunggu di luar kamar menunggu Reza yang bersetubuh dengan Anak Korban. Setelah itu bergantian Reza keluar kamar dan Anak masuk ke dalam kamar. Anak tidak mengancam Anak Korban, lalu karena melihat Anak Korban sudah telanjang sehingga Anak meremas-remas buah dada Anak Korban dan menyuruh Anak korban menghisap kemaluan Anak sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa kedua kejadian pencabulan tersebut berhubungan sedemikian rupa karena kejadian kedua merupakan kelanjutan dari kejadian pertama, dan kedua perbuatan itu sejenis dengan waktu terjadinya yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “antara beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar Anak dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Maka untuk hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum telah sepadan, terlalu berat, atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari berbagai aspek, selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, juga ada aspek lainnya, yaitu hak asasi Anak dan rasa keadilan bagi Anak Korban beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam pembelaanya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Anak WN tidak terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor .....



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan persetubuhan”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan hanya terdapat pengakuan Anak dan Anak Korban, namun saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan hanya mengetahui peristiwa pidana tersebut dari orang lain, tetapi saksi yang dihadirkan juga bersifat pro aktif dalam memberikan keterangan untuk mengungkap fakta sehingga menjadi terang suatu perkara. Mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan yang terlalu berat, maka Penasihat Hukum Anak WN meminta keringanan hukuman untuk Anak, mengingat Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan Anak juga masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP kelas I), selain itu Anak masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini, Penasihat Hukum Anak menyampaikan bahwa:

1. Anak WN belum pernah dihukum;
2. Anak bersikap sopan dalam memberikan keterangan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dan meyakini perbuatan Anak telah memenuhi unsur yang terdapat pada dakwaan alternatif kedua sebagaimana pertimbangan di atas, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut, karena ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan untuk meringankan hukuman Anak dan akan dimuat dalam hal-hal yang meringankan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan di bawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, di persidangan telah didengar mengenai hal yang bermanfaat bagi Anak dari JT yang merupakan orang tua dari Anak, yang pada pokoknya orang tua memohon agar anak tidak mengulangi perbuatannya dan berharap Anak dikembalikan



ke orang tua karena ingin Anak melanjutkan sekolah dan bersedia mendidik Anak untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: 08/Lit-Sid/Bp.Tdr/2021 dari Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore yang dibuat oleh Artiningsih Marsaoly sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Klien bernama Anak WNlahir di M dalam lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah kebawah. Klien belum pernah terlibat tindak pidana. Tindak pidana pencabulan ini merupakan tindak pidana pertama yang dilakukan Klien.
2. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana pencabulan ini adalah:
  - a. Klien merasa bahwa korban adalah pacarnya dan dalam pikiran Klien yang masih polos, itu adalah hal yang wajar di lakukan pasangan yang lagi berpacaran.
  - b. Kurangnya pengawasan dari kedua orang tua dan keluarga membuat klien berani melakukan tindakan kriminal.
  - c. Klien merupakan anak dengan latar belakang keluarga berpendidikan yang rendah dan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga kurang ada perhatian dalam pengawasan Klien dalam bergaul.

#### **B. Rekomendasi**

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Tidore pada hari Senin tanggal 04 Maret 2021, demi kepentingan anak, kami selaku Pembimbing Kemasayarakatan merekomendasikan berupa "PIDANA SERINGAN-RINGANNYA" Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan atas rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, maka Majelis Hakim sekali lagi akan merujuk pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor .....



menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, namun dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi Anak Korban dan keluarganya, serta masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar Anak dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Selain itu pemidanaan dimaksudkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan Anak atau melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Pemidanaan terhadap Anak harus bersifat edukatif, korektif, dan preventif bagi Anak, serta bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dirasa adil dan patut, serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Anak berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, namun karena berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja", maka Majelis Hakim juga akan mengganti pidana denda tersebut dengan pelatihan kerja di tempat yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam, yang sudah luntur dan pada bagian depan terdapat corak bulat warna putih, yang telah disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak WN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak meninggalkan luka mendalam bagi Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berperilaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Anak baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP telah beralasan jika Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak WN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Ternate, Jl. Melati, Kelurahan Bastiong, Kota Ternate, selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam, yang sudah luntur dan pada bagian depan terdapat corak bulat warna putih;Dikembalikan kepada Anak WN;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. dan Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta dihadiri oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)